



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 1173 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN FASILITAS BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN KAMPANYE, DAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota semarang tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye, dan Penambahan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
 Nomor 60);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 771 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1166 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1167 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1169 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN FASILITAS BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN KAMPANYE, DAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Fasilitasi dan Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan Fasilitasi dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Menetapkan Fasilitasi dan Penambahan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT

- : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Semarang; dan
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Semarang kepada setiap Pasangan Calon.

KELIMA

- : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan /atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Semarang; dan
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Semarang.

KEENAM

: Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

KETUJUH : Fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jenis

reklame dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media

reklame di Kota Semarang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 September 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Yohanes B. Chrismayoga



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 1173 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITAS BAHAN
KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN
KAMPANYE, DAN PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

FASILITASI DAN PENAMBAHAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

No.	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1.	Selebaran	355.000 setiap paslon	 Ukuran: 8,25 cm x 21 cm Full Colour Cetak Satu Muka
2.	Brosur	355.000 setiap paslon	 Ukuran: 21 cm x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm Full Colour Cetak Dua Muka (bolak-balik) Finishing Lipat
3.	Pamflet	355.000 setiap paslon	Ukuran: 21 cm x 29,7 cmFull ColourCetak Satu Muka
4.	Poster	355.000 setiap paslon	 Ukuran: 40 cm x 60 cm Full Colour Cetak Satu Muka

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yohanes B. Chrismayoga



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 1173 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITAS BAHAN
KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN
KAMPANYE, DAN PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

FASILITASI DAN PENAMBAHAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

No.	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1.	REKLAME: 1. Baliho; 2. Billboard; dan/atau 3. Videotron.	 Baliho Paling banyak 5 (lima) buah setiap paslon; Billboard Paling banyak 5 (lima) buah setiap paslon; Videotron Paling banyak 5 (lima) buah setiap paslon; 	1. Baliho - Paling Besar Ukuran 4 m x 6 m - Gambar : (Full Colour, Bahan MMT) 2. Billboard - Paling Besar Ukuran 5 m x 10 m - Gambar : (Full Colour, Bahan MMT) 3. Videotron - 5 slot per hari setiap paslon - Durasi 30 detik setiap slot
2.	Umbul- Umbul	Paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Paslon unutuk setiap kecamatan	Paling besar ukuran: 5 m x 1,15 m
3.	Spanduk	Paling banyak 2 (dua) titik per kelurahan per Paslon	Paling besar ukuran: 1.5 m x 6 m

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG,

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sessai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARAN

epala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Hartisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yonanes B. Chrismayoga



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 1173 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITAS BAHAN
KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN
KAMPANYE, DAN PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, IKLAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

FASILITASI DAN PENAMBAHAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

No.	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1.	Media Massa Cetak	Paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak	 full colour atau black white minimal resolusi 300 dpi
2.	Media Massa Elektronik	 stasiun televisi paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) Radio paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) 	 format video dengan resolusi high definition (HD) dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses shooting rekaman suara dan backsound pendukung
3.	Media Daring (dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang)	Penanyangan untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi	 ukuran horizontal paling besar 970 x 250 pixel ukuran vertikal paling besar 300 x 600 pixel gambar statis (tidak bergerak) maksimal resolusi 72 dpi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Chrismayoga